

Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ)

Terlalu Ambisius, Indonesia Desak Selesaikan Banyak Perjanjian Perdagangan Bebas Tahun Ini

Jakarta, 16 November 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan saat ini hanya sekedar mengejar target kuantitas. Hal ini karena, secara kualitas bagaimana Indonesia, khususnya rakyat, akan diuntungkan dari berbagai kerjasama ekonomi tersebut tidak pernah dilakukan pengukurannya secara presisi.

Pandangan ini disampaikan oleh IGJ terkait dengan desakan Presiden Jokowi agar RCEP segera diselesaikan perundingannya pada saat kehadirannya dalam KTT ASEAN di Singapura minggu ini. Bahkan, secara ambisius, di sepanjang tahun 2018 ini banyak sekali perjanjian perdagangan yang didesak penyelesaiannya oleh Pemerintah, seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).

Juga terkait dengan pengambil-alihan ratifikasi 6 (enam) perjanjian perdagangan dari DPR ke Pemerintah sehingga ratifikasi dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari DPR RI. Enam perjanjian itu seperti: Perjanjian Perdagangan Jasa di bawah ASEAN-India FTA (AITISA), Protokol Ketiga untuk Mengubah Perjanjian Perdagangan Barang di bawah ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Protokol untuk Mengubah Perjanjian Kerangka Kerja di bawah ASEAN-China FTA (ACFTA), Perjanjian ASEAN tentang Pedoman Perangkat Medis (AMDD), Protokol untuk Menerapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN ke-9 tentang Layanan (AFAS-9), dan Protokol untuk Mengubah PTA Indonesia-Pakistan (IP-PTA).

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meminta agar Pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan. Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas tidak hanya bicara soal ekspor dan impor.

*“mindset pemerintah sangat sempit melihat kerjasama perdagangan, yaitu hanya ekspor dan impor. **Kalo pemerintah hanya mengejar target meningkatkan nilai ekspor dalam waktu dekat, caranya bukan dengan menandatangani banyak FTA. Tetapi selesaikan lah pekerjaan rumah yang masih menghambat daya saing Indonesia**”*, tegas Rachmi.

Menurut Rachmi, penyelesaian perundingan FTA tahun ini belum tentu memberikan dampak langsung terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Bahkan tidak ada jaminannya setelah perjanjian itu *entry into force* dapat segera dinikmati secara positif oleh Indonesia. Bisa jadi, hasil dari pengikatan komitmen pembukaan pasar domestik malah akan semakin meningkatkan potensi defisit bagi neraca perdagangan Indonesia akibat isi perjanjian yang sangat ambisius dari kedua pihak dalam perjanjian.

*“apa jaminannya ekspor kita akan meningkat karena FTA?. Apakah pemerintah punya perhitungan yang presisi soal dampak dari FTA baik dari sisi ekonomi ataupun sosial?. Di dalam RCEP saja, Indonesia terus mengalami defisit sejak 2015 (**lihat lampiran tabel 1**)”*, pungkas Rachmi.

Menurut catatan IGJ, rata-rata pemanfaatan FTA¹ oleh Indonesia dalam mendorong kinerja ekspor Indonesia masih sangat rendah yakni hanya sebesar 30% sampai 35%. Hal ini dikarenakan persoalan daya saing Indonesia yang sangat rendah. Bahkan IGJ mencatat, ada 3 hal yang menjadi penyebab rendahnya daya saing Indonesia: **Pertama**, ekspor Indonesia masih mengandalkan ekspor bahan mentah dan komoditas yang tidak memiliki nilai tambah; **Kedua**, produk komoditas unggulan Indonesia masih didominasi dengan produk rendah teknologi; dan **Ketiga**, trade creation pada liberalisasi perdagangan terus menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor. (**Lihat lampiran tabel 2-4**)

“kita masih punya banyak kendala dalam menyelesaikan persoalan daya saing nasional. Perlu ada keseriusan dari Pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi jangka panjang dalam rangka memperkuat fundamental ekonomi Indonesia melalui agenda Industrialisasi nasional dan substitusi impor”, jelasnya.

Perlunya Analisis Dampak FTA Sebelum Ratifikasi

Menurut Rachmi perjanjian FTA akan berlaku tanpa batas waktu, tetapi aturannya telah mengunci negara saat itu juga tanpa ada ruang untuk dapat melakukan penyesuaian aturan berdasarkan kondisi di masa yang akan datang. *“ratifikasi terhadap perjanjian perdagangan bebas harus dilakukan secara hati-hati. Harus dihitung dampak jangka panjangnya. Sekali kita ratifikasi, maka kita harus mengharmonisasi seluruh regulasi nasional dan sulit sekali menarik diri ataupun meminta negosiasi ulang tanpa resiko politik dan ekonomi”*, tambahnya.

¹ ASEAN FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, Indonesia-Japan EPA

Rachmi menjelaskan bahwa di dalam isi perjanjian FTA tidak hanya sekedar merundingkan akses pasar, tetapi pemerintah juga merundingkan “Rules” yang berisi mengenai prinsip-prinsip atau aturan hukum mengenai bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian. Bahkan “Rules” juga dianggap berpotensi menimbulkan dampak sosial dan HAM serta bertentangan dengan Konstitusi. Misalnya, soal prinsip transparansi, non-diskriminasi, regulation coherence (harmonisasi hukum nasional), apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan negara dalam membuat aturan sehingga tidak mendistorsi perdagangan, mekanisme penyelesaian sengketa, *Ratchet*, *Standstill*, larangan performance requirement, termasuk rules yang berkaitan dengan bab perjanjian terkait perdagangan lainnya seperti perlindungan HAKI dan investasi asing.

“terkadang, pembuat kebijakan, tidak hanya pemerintah tetapi juga DPR RI, tidak mengerti mengenai “Rules” yang disusun di dalam perjanjian. Karena bagian “Rules” inilah yang memiliki dampak sosial lebih luas bahkan potensi dampak terhadap kedaulatan negara. Terkadang, isi perjanjian FTA ini dapat menghilangkan tanggung jawab negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pemenuhan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. The Devil is in details”, terang Rachmi.

Oleh karena potensi dampaknya yang diklaim akan sangat luas, tidak hanya ekonomi tetapi juga akan terjadi dampak terhadap sosial dan hak asasi manusia, Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia bahkan DPR RI untuk melakukan analisis dampak FTA sebelum dilakukan ratifikasi perjanjian. Beberapa perjanjian yang sudah selesai dibahas tahun 2018 seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Indonesia-Singapura Bilateral Investment Treaty.

“sebelum ratifikasi, perlu kiranya DPR RI dan Pemerintah Indonesia melakukan analisis dampak FTA yang sudah selesai dirundingkan. Ini untuk menghitung secara presisi dampak apa yang memang betul-betul akan dirasakan oleh Indonesia ke depan”, pungkas Rachmi.

Pentingnya Transparansi Teks Perundingan

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IGJ tahun 2018, 50% dari masyarakat (responden) menyatakan ragu jika DPR RI mengetahui isi teks serta dampaknya terhadap Indonesia. Seharusnya sebagai pihak paling penting dalam memberikan persetujuan atas pengikatan Indonesia ke dalam sebuah perjanjian internasional, DPR RI harus memahami apa isi dan dampak perjanjian baik pada saat proses perundingan maupun pada saat perundingan selesai.

Menurut IGJ, proses perundingan FTA selama ini sangat bersifat rahasia dan tertutup, tidak hanya kepada publik tetapi juga kepada DPR. Tidak ada proses demokratisasi didalamnya, kebijakan ini bersifat *top-down*, bahkan terkadang Pemerintah Daerah pun tidak tahu apa yang akan terjadi jika FTA dilaksanakan dan apa dampaknya terhadap masyarakat didaerahnya.

Beberapa perjanjian FTA yang dirundingkan oleh Pemerintah isinya sangat comprehensive dan terdapat sekitar puluhan bab. Selama prosesnya pemerintah tidak pernah melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam prakteknya, setelah perjanjian selesai dibahas barulah perjanjian itu dikirim ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dan dalam waktu cepat DPR RI harus memutuskan. Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan dalam pasal 84 (5) bahwa DPR RI hanya diberikan waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang untuk membahas perjanjian yang akan diratifikasi.

“singkat sekali DPR RI diberikan waktu untuk membahasnya, hanya sekitar 3-4 bulan. Itu tidak akan cukup untuk dapat memahami bagaimana dampak FTA secara komprehensif. Sehingga wajar sekali kalo pembahasan di DPR RI itu perlu waktu lama untuk mempelajarinya. Jadi ini bukan soal seberapa cepat Indonesia meratifikasi, seperti yang dilakukan oleh Menko Ekonomi yang mengambil alih proses ratifikasi 6 Perjanjian Perdagangan yang sedang dibahas DPR RI karena dianggap terlalu lama. Tetapi ini soal bagaimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan publik luas” tegas Rachmi.


Oleh karena itu, IGJ bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil terus menyerukan adanya proses transparansi dan partisipasi publik di dalam perundingan FTA, agar antisipasi dampak Perjanjian FTA yang lebih luas dapat dilakukan dari awal. *“misalnya, 7 bab yang sudah selesai dibahas di RCEP agar segera dibuka teksnya kepada publik dan pihak-pihak terkait agar ada waktu panjang untuk mempelajarinya serta mengkaji dampaknya terhadap Indonesia dalam jangka panjang”* desak Rachmi.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Rachmi Hertanti
Direktur Eksekutif IGJ
Email/Telp: rachmihertanti@gmail.com / 0817-4985180

Indonesia for Global Justice (IGJ)
Jl.Laboratorium No.7, Komplek PLN, Duren Tiga, Jakarta Selatan
Telp: 021-7984552
Email: igi@igi.or.id atau keadilan.global@gmail.com
www.igi.or.id

Tabel 1²

Neraca Perdagangan Indonesia dalam Kerangka RCEP dan Kerjasama Regional Lainnya (dalam juta US \$)



Sumber: GTAP, diolah Puska KPI (2015)

Tabel 2


10 Komoditas Ekspor Utama Indonesia 2013-2018

NO	HS	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Peran.(%) 2017	Jan-Agst	Peran.(%)
									2018	2018
1	15	LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI	19.224,9	21.059,5	18.658,8	18.233,5	22.966,5	15,00	13.466,3	12,39
2	27	BAHAN BAKAR MINERAL	24.780,3	21.058,1	16.077,8	14.785,7	21.138,7	13,81	16.456,9	15,14
3	85	MESIN/PERALATAN LISTRIK	10.438,4	9.745,7	8.562,2	8.161,0	8.504,9	5,56	5.818,0	5,35
4	40	KARET DAN BARANG DARI KARET	9.394,2	7.100,0	5.913,5	5.664,2	7.740,7	5,06	4.405,9	4,05
5	87	KENDARAAN DAN BAGIANNYA	4.567,2	5.213,7	5.419,4	5.867,8	6.836,5	4,47	4.857,4	4,47
6	84	MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK	5.968,5	5.969,1	5.215,1	5.890,9	5.869,4	3,83	3.852,1	3,54
7	71	PERHIASAN/PERMATA	2.751,3	4.648,2	5.494,8	6.368,7	5.608,6	3,66	3.891,7	3,58
8	64	ALAS KAKI	3.860,4	4.108,4	4.507,0	4.639,9	4.910,0	3,21	3.366,7	3,10
9	62	PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN	3.902,6	3.931,5	3.978,2	3.879,8	4.143,8	2,71	3.019,5	2,78
10	44	KAYU, BARANG DARI KAYU	3.634,9	4.071,1	4.005,8	3.872,4	4.005,1	2,62	2.955,0	2,72

Sumber: Diolah IGJ dari Kementerian Perdagangan

Tabel 3³

Komposisi Ekspor Indonesia ke RCEP Berdasarkan Kelompok Teknologi Tahun 2013



Sumber: OECD (2014) dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (2014)

Tabel 4

Komposisi Impor Non-Migas Indonesia 2013-2017 (%)

	2013	2014	2015	2016	2017
Barang Konsumsi	7,04	7,11	7,62	9,11	9,02
Bahan Baku Penolong	76,06	76,45	75,04	74,42	75,01
Bahan baku (olahan) untuk industri	41,11	41,97	47,48	48,17	46,79
Bahan bakar	30,64	30,92	22,38	18,27	20,56
Barang Modal	16,90	16,45	17,34	16,48	15,98

Sumber: IGJ, diolah dari bahan FGD IGJ 17 September 2018

² Data ini diperoleh IGJ dari Paparan Narsum (Ahli Ekonomi dari IPB) pada acara FGD terbatas 2017.

³ Data ini diperoleh IGJ dari Paparan Narsum (Ahli Ekonomi dari IPB) pada acara FGD terbatas 2017